

# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**

## **KECAMATAN SRUMBUNG TAHUN 2019-2024**

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah  
(SEDAYA AMANAH)



**KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021**



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
11. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 33

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Srumbung Tahun 2019-2024 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Srumbung telah selesai tersusun. Perubahan RENSTRA ini merupakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2019-2024 dalam mendukung tercapainya visi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH).

Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, mendampingi, dan memfasilitasi proses sampai dengan tersusunya Perubahan RENSTRA Kecamatan Srumbung ini. Banyak kekurangan dalam penyajian Perubahan RENSTRA ini sehingga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya serta memohon saran masukan yang membangun dan berguna bagi penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya.

Semoga Perubahan RENSTRA Kecamatan Srumbung Tahun 2019-2024 ini menjadi arah pedoman pembangunan selama 5 tahun dan dapat terealisasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Magelang pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Srumbung pada khususnya.

Srumbung, 27 Oktober 2021

CAMAT SRUMBUNG



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI .....	ii	
SURAT PERNYATAAN .....	iii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	I-1	
1.2 Landasan Hukum .....	I-3	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6	
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7	
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	II-1	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II-5	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-7	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-11	
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	III-1	
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	III-2	
3.3 Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	III-3	
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD .....	III-3	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	III-6	
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	IV-1	
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>VIII-1</b>

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Srumbung Tahun 2019-2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Srumbung, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Srumbung, 27 Oktober 2021

CAMAT SRUMBUNG



**BUDI RIYANTO, S.Sos**  
Pembina  
NIP. 495012101990011001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur maupun aspek lainnya.

Sehubungan dengan telah dilantikannya Zaenal Arifin, S.IP sebagai Bupati dan Edi Cahyana, SE sebagai Wakil Bupati Magelang untuk masa jabatan tahun 2019-2024, maka Pemerintah Kabupaten Magelang berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Tindak lanjut ditetapkannya RPJMD tersebut adalah penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan jangka menengah SKPD selama lima tahun dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun memperhatikan keselarasan terhadap kebijakan nasional (RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L tahun 2020-2024), dampak pandemi Covid-19 dan adanya dinamika perubahan regulasi (PP 12 tahun 2019, Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-3708), serta mendasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 untuk tahun 2020 dan mempertimbangkan kinerja 2021 sehingga dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Berdasarkan hal tersebut Kecamatan Srumbung melakukan tindak lanjut dengan melakukan penyusunan Perubahan Renstra PD.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Srumbung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Perubahan Rencana strategis Kecamatan Srumbung Tahun 2019-2024 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Srumbung serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh subunit kerja di lingkungan Kecamatan Srumbung selama kurun waktu Tahun 2019-2024 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan perubahan rencana strategis Perangkat Daerah harus berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang.


Proses penyusunan Perubahan Renstra melalui beberapa tahap, yang pertama Penyusunan kertas kerja perubahan Renstra PD, kedua penyusunan rancangan awal perubahan Renstra PD sesuai dengan hasil kertas kerja penyusunan perubahan Renstra PD, ketiga penyusunan rancangan perubahan Renstra PD, keempat Forum PD/lintas PD penyusunan Renstra PD, kelima Penyusunan Rancangan akhir perubahan Renstra PD, keenam Penetapan perubahan Renstra PD.

Hal ini menjadi sebuah tuntutan utama pada sebuah organisasi untuk memiliki tujuan dan arah dari pendirian organisasi agar dapat memberikan gambaran awal dan tujuan akhir periode waktu tertentu suatu kondisi yang sangat diharapkan. Dengan mengilhami hal tersebut, maka pada setiap organisasi publik harus memiliki tujuan dan sasaran serta upaya pencapaian tujuannya agar hal yang diharapkan dapat terwujud.

Tahapan penyusunan rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Srumbung Tahun 2019-2024 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah



**1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 21);

21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Srumbung Tahun 2019-2024 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan dari Perubahan Renstra Kecamatan Srumbung Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang mengemukakan pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD (SDM, aset/modal), kinerja pelayanan perangkat daerah yang menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini mengemukakan permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD, serta penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun 2019-2024.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

Bab ini merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.**

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP.

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun pendanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang jo. Peraturan Bupati Magelang No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kecamatan menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh Sekretariat Kecamatan yang membawahkan Subbag Program dan Keuangan dan Subbag Administrasi Umum, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan penyusunan rencana program, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Kecamatan;
- b. pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kecamatan;
- c. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi;
- e. pelaksanaan pelayanan umum;
- f. pelaksanaan perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- h. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- i. pengelolaan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- j. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
- k. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;

- m. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
  - n. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengolahan data di bidang penyusunan rencana program dan pengadministrasian keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - c) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengolahan data administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - d) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - f) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan


urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- g) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penanggulangan bencana dan penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur organisasi Kecamatan adalah sebagaimana Gambar berikut di bawah ini :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Srumbung



Tata laksana berupa proses, prosedur dan mekanisme pelayanan perangkat daerah ditetapkan dengan Standar Operasi dan Prosedur Kecamatan Srumbung yang terdiri dari:

- a. SOP Pelayanan Surat Rekomendasi
- b. SOP Pelayanan Perizinan

- c. SOP Pelayanan Surat Keterangan
- d. SOP Pelayanan Legalisasi
- e. SOP Fasilitas Pelayanan Kartu Keluarga
- f. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
- g. SOP Fasilitas Penerbitan Akta Kelahiran
- h. SOP Pelayanan Pindah Penduduk

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Srumbung pada Tahun 2021 (data per 31 Desember 2021) didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 13 orang, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Klasifikasi pegawai menurut pendidikan :

Tabel 2.1

Klasifikasi Pegawai Kecamatan Srumbung  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	1
2	Strata 1	4
3	Diploma	3
4	SLTA	4
Jumlah		12

Berdasarkan klasifikasi pegawai menurut pendidikan tersebut dapat diketahui bahwa pegawai dengan latar belakang strata pendidikan S 2 sebanyak 8,3 %, strata S 1 sebanyak 33,33%, diploma sebanyak 25%, dan SLTA sebanyak 33,33%.

- b. Klasifikasi pegawai menurut Pangkat (Golongan) :

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai Kecamatan Srumbung  
Berdasarkan Pangkat (Golongan)

No	Pangkat (Golongan)	Jumlah
----	--------------------	--------

1	Pembina (IV/a)	3
2	Penata Tk. I (III/d)	1
3	Penata (III/c)	2
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	-
5	Penata Muda (III/a)	-
6	Pengatur Tk. I (II/d)	3
7	Pengatur (II/c)	3
Jumlah		12

Sumber : Data kepegawaian Kecamatan Srumbung, 2021

Berdasarkan klasifikasi pegawai menurut pangkat (golongan) dapat dilihat bahwa pegawai yang memiliki golongan golongan IV/a sebanyak 25%, golongan III/d sebanyak 8,33%, golongan III/c sebanyak 16,66%, golongan II/d sebanyak 25%, dan golongan II/c sebanyak 25%.

#### c. Aset

Sarana dan prasaranayang dimiliki kantor Kecamatan Srumbung guna menunjang pelayanan antara lain :

- 1) Tanah dengan luas 3.200 m<sup>2</sup>,Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1988.
- 2) Sarana mobilitas yaitu :
  - 1 unit mobil dinas Camat Toyota Avansa
  - 7 unit sepeda motor
- 3) Sarana kantor, antara lain :
  - 6 unit komputer PC
  - 3 laptop
  - 1 unit LCD proyektor dan layar
  - 1 unit kamera digital
  - 1 unit mesin ketik
  - 1 set sound system
  - 1 unit telepon dan faksimil
  - 1 unit genzet
  - 1 unit pesawat HT
  - Meja dan kursi kerja
  - Televisi dan antena parabola

- 4) Prasarana kantor, antara lain :
- Gedung kantor dan rumah dinas seluas  $\pm 200$  m<sup>2</sup>.
  - Gedung aula seluas  $\pm 150$  m<sup>2</sup>.
  - Gedung kantor UPT/ dinas Nevo seluas  $\pm 200$  m<sup>2</sup>.
  - Mushola seluas  $\pm 84$  m<sup>2</sup>

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya yaitu Tahun 2019-2024 menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat daerah dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Srumbung**  
**Kabupaten Magelang 2019-2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian terhadap target akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>1</b>												
<b>1</b>	a) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	√	√	√	83	83,75	84,5	85,25	86,00	86,00	80	93,02
<b>2</b>	b) Presentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	√	√	√	66%	73,5%	87,33 %	92,33 %	95,66 %	95,66%	87%	90,94%

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Srumbung sampai dengan akhir periode diatas dari kegiatan yang dilaksanakan semuanya mencapai target sesuai yang ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan data akurat dan mudah diakses

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan peningkatan ketersediaan data akurat, mudah diakses dan tepat waktu, berdasarkan data yang ada, dari beberapa permintaan data lingkup tugas kecamatan dan data sersedia semuanya telah diproses sesuai yang dibutuhkan.

2. Peningkatan koordinasi

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan dan rapat koordinasi forkompimcam, UPTD / Instansi, Kepala Desa dan Kelembagaan Masyarakat.

3. Meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini, karena jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan realisasi pertanggungjawaban anggaran yang dipersyaratkan telah terpenuhi.

4. Peningkatan sarana dan prasarana.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai sangat membantu pelaksanaan kegiatan.

5. Peningkatan kegiatan penyuluhan kantibnas

Keberhasilan pencapaian kinerja ini, karena jumlah peran serta dari masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan kantibmas meningkat.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan tersebut diatas (Tabel 2.2), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang. Adapaun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam Tabel 2.2 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Srumbung**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024**

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	162.748.585	133.045.175	133.045.175	127.545.175	129.545.175	136.593.000	0	16,07	0	0	0
<b>Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	20.558.200	14.872.000	15.770.000	15.770.000	15.770.000	18.278.600	0	11,08	0	0	0
<b>Program Pelayanan Publik</b>	4.308.000	24.700.000	24.700.000	24.700.000	24.900.000	4.088.000	0	5,1	0	0	0
<b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	107.328.500	42.018.900	55.735.500	60.135.500	58.134.900	102.148.600	0	4,8	0	0	0

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Telaah berdasarkan komparasi dengan Renstra SKPD Kabupaten Magelang, Renstra SKPD Provinsi Jawa Tengah, dan Renstra Kementerian/ Lembaga tidak dilakukan karena tidak ada SKPD Kabupaten Magelang, SKPD Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian/ Lembaga yang relevan untuk dikomparasikan.

Dalam RTRW Kabupaten Magelang, Kecamatan Srumbung termasuk dalam kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai kecil, kawasan TNGM, kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi, Kawasan rawan gerakan tanah menengah, kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, perikanan, peternakan unggas, pertambangan, pariwisata alam.

Sehubungan dengan hal tersebut, gambaran pelayanan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Srumbung adalah:

a. Pertanian dan Usaha mikro, kecil dan menengah

Masyarakat Kecamatan Srumbung banyak yang bekerja pada sektor pertanian terutama salak. Salak menjadi komoditas utama di Kecamatan Srumbung. Selain dijual dalam bentuk buah, salak juga diolah dalam bentuk makanan olahan seperti manisan, keripik, dan kopi.

b. Pariwisata alam

Desa Ngargosoko dan Desa Tegalrandu Kecamatan Srumbung memiliki potensi pengembangan pariwisata alam lereng Gunung Merapi. Adanya Pokdarwis yang terbentuk di kedua desa tersebut mendukung pengembangan pariwisata alam di Kecamatan Srumbung. Di Desa Tegalrandu terdapat kelompok Randu Ijo, dan di Desa Ngargosoko terdapat kelompok Jurang Jero Asri.

c. Pertambangan

Desa-desanya di Kecamatan Srumbung terutama di KRB III memiliki potensi pertambangan pasir batu (sirtu) sebagai dampak lahar dingin akibat erupsi Gunung Merapi. Pertambangan sirtu tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, arif dan bijaksana serta berwawasan lingkungan agar dapat meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan, terutama ancaman terhadap ketersediaan air bawah tanah di Kecamatan

Srumbung. Apabila ketersedian air tersebut kurang maka akan mengancam komoditas pertanian yang ada.

Arahan lokasi pengembangan pelayanan disesuaikan dengan potensi yang ada. Pelayanan pertanian diberikan kepada 17 desa se Kecamatan Srumbung yang disertai dengan pengembangan UMKM pengolahan bahan makanan olahan salak. Pengembangan pariwisata alam diprioritaskan di 2 (dua) desa Tegalrandu dan Ngargosoko dan desa-desa buffer pendukung lainnya. Pelayanan pertambangan diarahkan pada zona-zona yang diizinkan untuk dilakukan pertambangan baik menggunakan alat berat maupun manual (masyarakat) sesuai ketentuan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagaimana Tabel 3.1 di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan publik kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan	Belum optimalnya keterpaduan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan
2.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Belum optimalnya koordinasi pemerintahan kecamatan dalam memperkuat keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum
			Belum optimalnya koordinasi pemerintahan desa/ kelurahan dan kualitas administrasi desa/ kelurahan

**3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019 – 2024 adalah sebagaimana Tabel 3.2 di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan**  
**Wakil Kepala Daerah**

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN AMANAH					
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1.	<p>Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah</p> <p>Program prioritas: Birokrasi dan tata kelola pemerintahan</p> <p>a. Peningkatan layanan publik</p> <p>b. Melanjutkan reformasi birokrasi</p>	<p>Tugas: Melakukan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan</p> <p>Fungsi :</p> <p>a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;</p> <p>b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum;</p> <p>d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati;</p> <p>e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;</p> <p>f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau</p>	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan	Kebijakan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kewenangan penandatanganan dokumen kependudukan di Dinas Dukcapil
			Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Adanya rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dan lintas sektor (UPT/instansi)	Kantor Kecamatan belum dibangun sesuai dengan prototipe kecamatan

		kelurahan; g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; i. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.			
--	--	---	--	--	--

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah tidak berkaitan langsung dengan Renstra Kecamatan Srumbung sebagaimana dalam Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3  
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No.	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1.	-	-	-	-	-	-

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

RTRW dan KLHS pada RPJMD memiliki implikasi atau berpengaruh terhadap pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 3.4 di bawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD**

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
I	RTRW				
A.	Pola ruang RTRW				
1.	Kawasan resapan air	Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Belum optimalnya koordinasi pemeliharaan resapan air untuk pertanian	Banyaknya kelompok tani aktif	Lahan dijadikan lokasi penambangan
2.	Kawasan sempadan sungai kecil	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik.	Belum optimalnya koordinasi penerbitan IMB/rekomendasi IMB di wilayah yang masuk sempadan sungai kecil	Peraturan pemanfaatan ruang	Banyaknya masyarakat yang tinggal di sempadan sungai kecil
3.	Kawasan taman nasional Gunung Merapi	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik	Belum optimalnya koordinasi pelayanan perizinan penambangan di area KSN	Koordinasi intensif dengan Balai TNGM	Banyaknya masyarakat yang ingin memanfaatkan lokasi TNGM untuk penambangan
4.	Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi	Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Belum optimalnya koordinasi dengan masyarakat desa dalam melaksanakan tanggap darurat bencana	Banyaknya komunitas pemerhati aktivitas Gunung Merapi	Sosiologis masyarakat yang tiak mau/sulit meninggalkan harta benda meskipun status Gunung Merapi dinyatakan bahaya
5.	Kawasan gerakan rawan tanah menengah	Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Belum optimalnya koordinasi dengan masyarakat desa dalam melaksanakan tanggap darurat bencana	Setiap desa memiliki Satlinmas Desa	Tidak adanya pertemuan rutin dengan Satlinmas Desa
6.	Kawasan pertanian lahan basah	Koordinasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa	Belum optimalnya koordinasi rekomendasi izin perubahan penggunaan tanah	Adanya peraturan pemanfaatan ruang	Adanya pihak yang menginginkan perubahan lahan dari sawah menjadi kering karena motif ekonomi.
7.	Kawasan pertanian lahan kering	Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Belum optimalnya koordinasi pengembangan pertanian lahan kering	Banyaknya kelompok tani salak	Adanya pihak yang menginginkan perubahan lahan dari pertanian menjadi non pertanian karena motif ekonomi.

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
8.	Kawasan peruntukan perikanan daerah pembesaran perikanan	Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Belum optimalnya koordinasi pengembangan perikanan	Banyaknya kelompok perikanan	Lemahnya koordinasi dengan kelompok perikanan
9.	Kawasan peruntukan peternakan ternak unggas	Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Belum optimalnya koordinasi pengembangan peternakan unggas	Banyaknya kelompok peternakan unggas	Kandang ternak dibangun di sekitar permukiman muncul resistensi
10.	Kawasan peruntukan pertambangan batuan	Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Belum optimalnya koordinasi pengembangan potensi pertambangan	Produksi batu dan pasir yang melimpah	Adanya pihak luar yang ingin mengeksploitasi lahan
11.	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Belum optimalnya koordinasi pengembangan pariwisata alam	Banyaknya spot-spot potensi pariwisata alam di lereng Gunung Merapi	Potensi pariwisata alam masuk di wilayah TNGM sehingga Pemda, masyarakat lokal tidak leluasa mengembangkannya.
12.	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan ibukota kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik	Belum optimalnya koordinasi penataan permukiman	Desa Srumbung sebagai ibukota Kecamatan direncanakan sebagai kawasa perkotaan	Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besar
B. Struktur Ruang					
1.	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik	Belum lengkapnya fasilitas umum di Desa Srumbung sebagai ibukota Kecamatan	Rencana pembangunan prototipe kecamatan	Kebijakan zero growth di kawasan rawan bencana
2.	Pengembangan desa pusat pertumbuhan	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik	Desa Kamongan sebagai pusat pertumbuhan namun ibukota Kecamatan adalah Desa Srumbung	Rencana ibukota Kecamatan sebagai kawasan perkotaan	Kultur Desa Srumbung adalah perdesaan
II. KLHS					
A. Permasalahan dan isu strategi					
1.	Perlunya mengidentifikasi dan menurunkan korupsi melalui Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik	Kurangnya transparansi SOP pelayanan publik	Adanya SOP Pelayanan Publik	Belum dilakukan publikasi atau sosialisasi SOP Pelayanan Publik
2.	Perlunya meningkatkan jumlah sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk meningkatkan kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Koordinasi pelayanan publik	Belum dilakukannya pelatihan bersertifikasi bagi PPID	Tersedianya PPID	Terbatasnya kesempatan mengikuti sertifikasi PPID
B. Skenario dan rekomendasi					
1.	Menurunkan Indeks Perilaku Anti Korupsi	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik	Belum ditetapkan zona integritas anti korupsi/ pungli	Adanya komitmen anti korupsi	Kurangnya waskat

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatkan jumlah sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk meningkatkan kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Koordinasi pelayanan publik	Belum dilakukannya pelatihan bersertifikasi bagi PPID	Tersedianya PPID	Terbatasnya kesempatan mengikuti sertifikasi PPID

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan PD, telaahan visi, misi, dan program KDH dan Wakil KDH, telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD maka ditentukan Isu strategis Kecamatan Srumbung tahun 2019-2024 adalah

- 1) Belum optimalnya keterpaduan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
- 2) Belum optimalnya koordinasi pemerintahan kecamatan dalam memperkuat keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta ketrentaman dan ketertiban umum
- 3) Belum optimalnya koordinasi pemerintahan desa/kelurahan dan kualitas administrasi desa/kelurahan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah adalah sebagaimana tersebut pada Tabel 4.1 di bawah ini :

**Tabel 4.1**

#### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target kinerja Tujuan dan Sasaran						Kondisi akhir kinerja
					2020		2021	2022	2023	2024	
					Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kriteria	83,00	80,00	83,75	84,50	85,25	86,00	86,00
		Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	Angka	83,00	86,39	83,75	84,50	85,25	86,00	86,00
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	persen	66,00	87,00	73,50	87,33	92,33	95,66	95,66

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2019-2024 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah harus memiliki relevansi dan konsistensi. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah pada tahun 2019-2024 ditunjukkan dalam Tabel 5.1 di bawah ini:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan**

isi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)			
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Meningkatkan efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

			Desa/Kelurahan
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2019-2024 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 6.1 di bawah ini :

#### **Tabel 6.1**

#### **Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019-2024**

*Tabel 6.1 SIPPD Versi 3*

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN SRUMBUNG**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (Baik) -	0,00	83,75 (Baik) -	1.779.502.275,00	84,5 (Baik) -	1.696.340.527,00	85,25 (Baik) -	1.693.526.904,00	86 (Baik) -	1.794.869.932,00		
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	83 (Baik) -	0,00	83,75 (Baik) -	1.779.502.275,00	84,5 (Baik) -	1.696.340.527,00	85,25 (Baik) -	1.693.526.904,00	86 (Baik) -	1.794.869.932,00		
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	na persen		na persen		87,33 persen		92,33 persen		95,66 persen			
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1. Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	na %	0,00	100 %	1.698.168.775,00	100 %	1.615.905.027,00	100 %	1.608.491.404,00	100 %	1.711.834.432,00		
				2. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	na %		80 %		80 %		80 %		80 %			
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	na dokumen	0,00	4 dokumen	102.000,00	4 dokumen	1.000.000,00	4 dokumen	1.000.000,00	4 dokumen	1.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	na dokumen	0,00	1 dokumen	75.000,00	1 dokumen	500.000,00	1 dokumen	400.000,00	1 dokumen	400.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
				2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	na dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
				3. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun	na dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				4. Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	na dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2020		2021		2022		2023		2024				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah dokumen Laporan tahunan yang tersusun	na dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
				2. Jumlah Dokumen SOP yang tersusun	na dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
				3. Jumlah Dokumen SP yang tersusun	na dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
				4. Jumlah Dokumen Daftar Informasi Publik yang tersusun	na dokumen	0,00	1 dokumen	27.000,00	1 dokumen	500.000,00	1 dokumen	400.000,00	1 dokumen	400.000,00	1 dokumen		
				5. Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	na dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
				6. Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	na dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Laporan Tribunalan yang tersusun	na dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	200.000,00	1 dokumen	200.000,00	1 dokumen	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
				2. Jumlah Dokumen Laporan Bulanan yang tersusun	na dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
				3. Jumlah dokumen evaluasi Renstra yang tersusun	na dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dikelola	na kegiatan	0,00	9 kegiatan	1.565.021.600,00	9 kegiatan	1.481.859.852,00	9 kegiatan	1.479.046.229,00	9 kegiatan	1.580.389.257,00			
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	na bulan	0,00	12 bulan	1.550.251.600,00	12 bulan	1.467.089.852,00	12 bulan	1.464.276.229,00	12 bulan	1.565.619.257,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG	
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	na dokumen	0,00	1 dokumen	14.770.000,00	1 dokumen	14.770.000,00	1 dokumen	14.770.000,00	1 dokumen	14.770.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG	
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Yang dikelola	na buah	0,00	0 buah	0,00	0 buah	0,00	1 buah	200.000,00	1 buah	200.000,00			
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Tersusun	na dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	200.000,00	1 dokumen	200.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG	
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaiannya	na orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	7 orang	700.000,00	7 orang	700.000,00			
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1. Jumlah ASN Yang Terfasilitasi Penilaian Kinerjanya	na orang	0,00	0 orang		0 orang		5 orang		5 orang				
				2. Jumlah JFT Yang Terfasilitasi Penilaian Angka Kreditnya	na orang		0 orang		0 orang		2 orang	500.000,00	2 orang	500.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG	
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Frekwensi Pembinaan ASN	na kali	0,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	1 kali	200.000,00	1 kali	200.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2020		2021		2022		2023		2024					
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	na jenis	0,00	3 jenis	2.673.000,00	3 jenis	2.673.000,00	3 jenis	3.073.000,00	3 jenis	3.073.000,00				
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	na buku	0,00	0 buku	0,00	0 buku	0,00	2 buku	200.000,00	2 buku	200.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan 2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana 3. Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	na kali	0,00	15 kali	2.673.000,00	15 kali	2.673.000,00	15 kali	2.673.000,00	60 kali	2.673.000,00	12 kali	2.673.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	na surat	0,00	0 surat	0,00	0 surat	0,00	200 surat	200.000,00	200 surat	200.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	na paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	1 paket	3.000.000,00	2 paket	5.000.000,00				
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	na Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	na paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	1 paket	3.000.000,00	1 paket	3.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	na jenis	0,00	2 jenis	32.958.690,00	2 jenis	32.958.690,00	2 jenis	23.958.690,00	2 jenis	23.958.690,00				
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	na surat	0,00	1500 surat	8.358.690,00	1500 surat	8.358.690,00	1500 surat	8.358.690,00	1500 surat	8.358.690,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar selama satu tahun	na rekening	0,00	3 rekening	24.600.000,00	3 rekening	24.600.000,00	3 rekening	15.600.000,00	3 rekening	15.600.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	na unit	0,00	8 unit	97.413.485,00	8 unit	97.413.485,00	8 unit	97.513.485,00	8 unit	97.513.485,00				
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	na unit	0,00	1 unit	61.880.485,00	1 unit	61.880.485,00	1 unit	61.880.485,00	1 unit	61.880.485,00	7 unit	61.880.485,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel / Perlengkapan yang dipelihara	na buah	0,00	0 buah	0,00	0 buah	0,00	1 buah	100.000,00	1 buah	100.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	na unit	0,00	2 unit	1.533.000,00	3 unit	1.533.000,00	3 unit	1.533.000,00	3 unit	1.533.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Luas gedung kantor yang dipelihara 2. Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	na m2 na Paket	0,00 0 Paket	3200 m2 0 Paket	34.000.000,00	3200 m2 1 Paket	34.000.000,00	5000 m2 1 Paket	34.000.000,00	5000 m2 1 Paket	34.000.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	na %	0,00	100 %	24.700.000,00	100 %	24.700.000,00	100 %	24.900.000,00	100 %	24.900.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang terlayani	na Dokumen	0,00	1200 Dokumen	24.700.000,00	1200 Dokumen	24.700.000,00	1200 Dokumen	24.900.000,00	1200 Dokumen	24.900.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen layanan perizinan non usaha	na dokumen	0,00	600 dokumen	24.700.000,00	600 dokumen	24.700.000,00	600 dokumen	24.700.000,00	600 dokumen	24.700.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen layanan non perizinan	na dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	200.000,00	1 dokumen	200.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang tertib administrasi	na %	0,00	60 %	16.242.600,00	75 %	14.848.600,00	90 %	14.848.600,00	100 %	14.848.600,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	na desa	0,00	7 desa	1.628.000,00	9 desa	1.997.000,00	11 desa	1.997.000,00	13 desa	1.997.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	na dokumen	0,00	17 dokumen	131.000,00	17 dokumen	500.000,00	17 dokumen	500.000,00	17 dokumen	500.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa 2. Jumlah dokumen profil desa yang tersusun 3. Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya 4. Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan 5. Jumlah desa layak anak 6. Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya 7. Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa	na desa na dokumen na desa na orang na desa na kegiatan na desa	0,00	17 desa 17 dokumen 17 desa 0 orang 17 desa 0 kegiatan 17 desa	1.497.000,00	17 desa 17 dokumen 17 desa 30 orang 17 desa 0 kegiatan 17 desa	1.497.000,00	17 desa 17 dokumen 17 desa 30 orang 17 desa 2 kegiatan 17 desa	1.497.000,00	17 desa 17 dokumen 17 desa 30 orang 17 desa 2 kegiatan 17 desa	1.497.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	na lembaga	0,00	2 lembaga	14.614.600,00	2 lembaga	12.851.600,00	2 lembaga	12.851.600,00	2 lembaga	12.851.600,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1. Jumlah TP PKK Desa yang dibina 2. Jumlah LPMD Yang Dibina 3. Jumlah Karang Taruna Yang Dibina 4. Jumlah RW Yang dibina 5. Jumlah RT Yang Dibina	na lembaga na lembaga na lembaga na lembaga na lembaga	0,00	17 lembaga 17 lembaga 17 lembaga 17 lembaga 17 lembaga	14.614.600,00	17 lembaga 17 lembaga 17 lembaga 17 lembaga 17 lembaga	12.851.600,00	17 lembaga 17 lembaga 17 lembaga 17 lembaga 17 lembaga	12.851.600,00	17 lembaga 17 lembaga 17 lembaga 17 lembaga 17 lembaga	12.851.600,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Keterbhan Umum dan kebencanaan	na %	0,00	73,5 %	20.132.000,00	99,99 %	29.364.000,00	99,99 %	29.364.000,00	99,98 %	29.364.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	na kali	0,00	12 kali	20.132.000,00	12 kali	29.364.000,00	12 kali	29.364.000,00	12 kali	29.364.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah/frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan 2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana 3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina 4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina	na bulan na desa na desa na orang	0,00	0 bulan 17 desa 0 desa 0 orang	20.132.000,00	12 bulan 17 desa 17 desa 90 orang	29.364.000,00	12 bulan 17 desa 17 desa 90 orang	29.364.000,00	12 bulan 17 desa 17 desa 90 orang	29.364.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	na %	0,00	87 %	20.258.900,00	87 %	11.522.900,00	87 %	15.922.900,00	87 %	13.922.900,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	na desa	0,00	17 desa	20.258.900,00	17 desa	11.522.900,00	17 desa	15.922.900,00	17 desa	13.922.900,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Peraturan Kepala Desa Yang Tersusun	na dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	1.500.000,00	1 dokumen	500.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terbina administrasinya	na desa	0,00	0 desa	0,00	0 desa	0,00	17 desa	1.500.000,00	17 desa	500.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Jumlah desa Yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa 2. Jumlah desa lunas PBB	na desa na desa	0,00	17 desa 17 desa	2.234.900,00	17 desa 17 desa	2.234.900,00	17 desa 17 desa	2.234.900,00	17 desa 17 desa	2.234.900,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Peningkatan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	na peraturan	0,00	0 peraturan	0,00	0 peraturan	0,00	1 peraturan	500.000,00	1 peraturan	500.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang terbina	na orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	5 orang	500.000,00	5 orang	500.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kepala desa terpilih	na orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	2 orang	400.000,00	2 orang	400.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa Terisi	na orang	0,00	5 orang	4.000,00	5 orang	500.000,00	5 orang	500.000,00	5 orang	500.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	na orang	0,00	102 orang	8.788.000,00	102 orang	8.788.000,00	102 orang	8.788.000,00	102 orang	8.788.000,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
		7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah/frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan 2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana 3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina 4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina	na kali na desa na desa na orang	0,00	12 kali 0 desa 17 desa 90 orang	9.232.000,00	0 kali 0 desa 0 desa 0 orang	0,00	0 kali 0 desa 0 desa 0 orang	0,00	0 kali 0 desa 0 desa 0 orang	0,00	KECAMATAN SRUMBUNG	KECAMATAN SRUMBUNG
<b>Jumlah</b>						<b>0,00</b>		<b>1.779.502.275,00</b>		<b>1.696.340.527,00</b>		<b>1.693.526.904,00</b>		<b>1.794.869.932,00</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2019-2024 adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 7.1 dan 7.2 di bawah ini :

**Tabel 7.1**

**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah  
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Srumbung  
Tahun 2019-2024**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target capaian tahun						Kondisi Akhir Kinerja
			2020		2021	2022	2023	2024	
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	angka	83,00	86,39	83,75	84,50	85,25	86,00	86,00
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	66,00	87,00	73,5	87,33	92,33	95,66	95,66

**Tabel 7.2**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Program	Indikator Program	Satuan	Capaian tahun						Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir RPJMD	Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kot a	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	na	100	100	100	100	100	100	Kec. Srumbung
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	na	80	80	80	80	80	80	Kec. Srumbung
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	na	100	100	100	100	100	100	Kec. Srumbung
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa yang tertib administrasi	%	na	100	60	75	90	100	100	Kec. Srumbung

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	%	na	0	73,5	99,99	99,99	99,98	99,98	Kec. Srumbung
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	%	na	100	87	87	87	87%	87	Kec. Srumbung

## BAB VIII

### PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Srumbung dalam mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang dalam kurun waktu 2019-2024. Perubahan Renstra PD ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama lagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembina kemasyarakatan di Kecamatan Srumbung.

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini melalui pendekatan perencanaan teknokratis, *top-down* dan *bottom-up*, serta partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah merupakan tanggungjawab bersama sehingga diperlukan komitmen dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Pendanaan yang tercantum dalam Perubahan Renstra PD untuk membiayai program dan kegiatan ini bersifat indikatif dan dapat disesuaikan berdasarkan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Evaluasi Perubahan Renstra PD akan dievaluasi pencapaian kinerjanya pada kurun waktu yang ditentukan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan capaian indikator sasaran, program dan kegiatan setiap tahunnya.

Semoga pelaksanaan pembangunan yang direncanakan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 ini terlaksana dengan baik dan dapat mendukung terwujudnya visi RPJMD kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)"

Srumbung, 27 Oktober 2021

CAMAT SRUMBUNG



# LAMPIRAN





Kode / Indikator Kinerja																			
Tujuan Daerah		Sasaran Daerah		Sasaran PD		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan									
Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode PD	KETERANGAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	6.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	6.3.5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	6.3.5.1	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	6.3.5.1.1	Jumlah dokumen yang terlayani	6.3.5.1.1.01a	Jumlah dokumen layanan perizinan non usaha	31	6.3.5.1.1.01a.31						
										6.3.5.1.1.02b	Jumlah dokumen layanan non perizinan			31	6.3.5.1.1.02b.31				
				6.3.6	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	6.3.6.1	Persentase desa yang tertib administrasi	6.3.6.1.1	Jumlah Desa Tertib Administrasi	6.3.6.1.1.01a	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	31	6.3.6.1.1.01a.31						
										6.3.6.1.1.02b	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan kasurangan kepala desa			31	6.3.6.1.1.02b.31				
										6.3.6.1.1.03b	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			31	6.3.6.1.1.03b.31				
										6.3.6.1.1.04b	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan			31	6.3.6.1.1.04b.31				
										6.3.6.1.1.05b	Jumlah peserta yang dilatih dan dikirinkan dalam lomba kebudayaan			31	6.3.6.1.1.05b.31				
										6.3.6.1.1.06b	Jumlah desa layak anak			31	6.3.6.1.1.06b.31				
										6.3.6.1.1.07b	Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya			31	6.3.6.1.1.07b.31				
										6.3.6.1.1.08b	Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			31	6.3.6.1.1.08b.31				
										6.3.6.1.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			6.3.6.1.2.01	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	31	6.3.6.1.2.01.31		
														6.3.6.1.2.02	Jumlah LPMD Yang Dibina			31	6.3.6.1.2.02.31
														6.3.6.1.2.03	Jumlah Karang Taruna Yang Dibina			31	6.3.6.1.2.03.31
														6.3.6.1.2.04	Jumlah RW Yang Dibina			31	6.3.6.1.2.04.31

								6.3.6.1.1.05	Jumlah RT Yang Dibina	31	6.3.6.1.2.05.31	
					6.3.6.2	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kebencanaan	6.3.6.2.1	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	6.3.6.2.1.01	Jumlah/waksel koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	31	6.3.6.2.1.01.31
									6.3.6.2.1.02	Jumlah desa yang terfasilitasi peranggulangan bencana	31	6.3.6.2.1.02.31
									6.3.6.2.1.03	Jumlah Serdikmas desa yang dibina	31	6.3.6.2.1.03.31
									6.3.6.2.1.04	Jumlah anggota Pasdikba yang terbina	31	6.3.6.2.1.04.31
					6.3.6.3	Persentase kegiatan yang dikordinasikan	6.3.6.3.1	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.3.6.3.1.01a	Jumlah Perdes dan Peraturan Kepala Desa Yang Tersusun	31	6.3.6.3.1.01a.31
									6.3.6.3.1.02b	Jumlah desa yang terbina administrasinya	31	6.3.6.3.1.02b.31
									6.3.6.3.1.03c	Jumlah desa Yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	31	6.3.6.3.1.03c.31
									6.3.6.3.1.04c	Jumlah desa lunas PBB	31	6.3.6.3.1.04c.31
									6.3.6.3.1.05d	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	31	6.3.6.3.1.05d.31
									6.3.6.3.1.06e	Jumlah perangkat desa yang terbina	31	6.3.6.3.1.06e.31
									6.3.6.3.1.07f	Jumlah kepala desa terpilih	31	6.3.6.3.1.07f.31
									6.3.6.3.1.08g	Jumlah Perangkat Desa Terlat	31	6.3.6.3.1.08g.31
									6.3.6.3.1.09h	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	31	6.3.6.3.1.09h.31
					6.3.5.7	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	6.3.5.2.1	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	6.3.5.2.1.01a	Jumlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	31	6.3.5.2.1.01a.31
6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	6.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	6.3.5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)				6.3.5.2.1.02a	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	31	6.3.5.2.1.02a.31

										6.3.5.2.1.03a	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun	31	6.3.5.2.1.03a.31	
										6.3.5.2.1.04a	Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	31	6.3.5.2.1.04a.31	
										6.3.5.2.1.05b	Jumlah dokumen Laporan tahunan yang tersusun	31	6.3.5.2.1.05b.31	
										6.3.5.2.1.06a	Jumlah Dokumen SOP yang tersusun	31	6.3.5.2.1.06a.31	
										6.3.5.2.1.07b	Jumlah Dokumen SP yang tersusun	31	6.3.5.2.1.07b.31	
										6.3.5.2.1.08b	Jumlah Dokumen Daftar informasi Publik yang tersusun	31	6.3.5.2.1.08b.31	
										6.3.5.2.1.09b	Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	31	6.3.5.2.1.09b.31	
										6.3.5.2.1.10b	Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	31	6.3.5.2.1.10b.31	
										6.3.5.2.1.11c	Jumlah Dokumen Laporan Tribunalan yang tersusun	31	6.3.5.2.1.11c.31	
										6.3.5.2.1.12a	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan yang tersusun	31	6.3.5.2.1.12a.31	
										6.3.5.2.1.13c	Jumlah dokumen evaluasi Renstra yang tersusun	31	6.3.5.2.1.13c.31	
							6.3.5.2.2	Jumlah Kegiatan yang dikelola		6.3.5.2.2.01a	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	31	6.3.5.2.2.01a.31	
										6.3.5.2.2.02b	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	31	6.3.5.2.2.02b.31	
						6.3.5.3	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawalan Perangkat Daerah		6.3.5.3.1	Jumlah Aset Yang dikelola	6.3.5.3.1.01	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada SEPD Yang Tersusun	31	6.3.5.3.1.01.31
									6.3.5.3.2	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawalannya	6.3.5.3.2.01a	Jumlah ASN Yang Terlayani Perjalan Kinerjanya	31	6.3.5.3.2.01a.31

									6.3.5.3.2.02a	Jumlah JFT Yang Terfasilitasi Perilaian Angka Kreditnya	31	6.3.5.3.2.02a.31
									6.3.5.3.2.02b	Frekuensi Pembinaan ASN	31	6.3.5.3.2.02b.31
					6.3.5.3.3	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	6.3.5.3.3.01a	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	31	6.3.5.3.3.01a.31		
							6.3.5.3.3.02b	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	31	6.3.5.3.3.02b.31		
							6.3.5.3.3.03b	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	31	6.3.5.3.3.03b.31		
							6.3.5.3.3.04b	Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	31	6.3.5.3.3.04b.31		
							6.3.5.3.3.05c	Jumlah arsip yang dikelola	31	6.3.5.3.3.05c.31		
					6.3.5.3.4	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	6.3.5.3.4.01a	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	31	6.3.5.3.4.01a.31		
							6.3.5.3.4.02b	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	31	6.3.5.3.4.02b.31		
					6.3.5.3.5	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.3.5.3.5.01a	Jumlah Surat yang dikelola	31	6.3.5.3.5.01a.31		
							6.3.5.3.5.02b	Jumlah Rekening yang dibayar selama satu tahun	31	6.3.5.3.5.02b.31		
					6.3.5.3.6	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.3.5.3.6.01a	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	31	6.3.5.3.6.01a.31		
							6.3.5.3.6.02a	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	31	6.3.5.3.6.02a.31		
							6.3.5.3.6.03b	Jumlah Mebel / Perlengkapan yang dipelihara	31	6.3.5.3.6.03b.31		
							6.3.5.3.6.04c	Jumlah peralatan yang dipelihara	31	6.3.5.3.6.04c.31		
							6.3.5.3.6.05d	Luas gedung kantor yang dipelihara	31	6.3.5.3.6.05d.31		
							6.3.5.3.6.06d	Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	31	6.3.5.3.6.06d.31		





BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/139 /KEP/29/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT SRUMBUNG	PIR. KABAG PEMERINTAHAN	PIR. KABAG HUKUM
	<i>u</i>	<i>f</i>	<i>7</i>

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Srumbung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi;
  - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah; dan
  - c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Uraian tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Srumbung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Srumbung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT SRUMBUNG	Plt. KABAG PEMERINTAHAN	Plt. KABAG HUKUM
			

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 180.182/139 /KEP/29/2021  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA  
 STRATEGIS KECAMATAN SRUMBUNG  
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 - 2024

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SRUMBUNG  
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 - 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KHOIRUL ANWAR, S.S.T.P., M.Si.	Camat Srumbung	Ketua	Apabila terjadi mutasi jabatan / staf maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
2	Ir. MUCHIBIN	Sekretaris Kecamatan Srumbung	Sekretaris	
3	R. ANDIE WIBOWO, S.S.T.P., M.Si.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Srumbung	Anggota	
4	WAWAN HARI WINANTO	Kasi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Srumbung	Anggota	
5	SUPANTI, S.P.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Srumbung	Anggota	
6	PRIYO CAHYONO, S.Sos.	Kasi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Srumbung	Anggota	
7	ERMA FITRIANA SARI, A.Md.Kom	JFT pada Kecamatan Srumbung	Anggota	

BUPATI MAGELANG

ZAENAL ARAFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	CAMAT SRUMBUNG	PL. KABAG PEMERINTAHAN	PL. KABAG HUKUM

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 180.182/138 /KEP/29/2021  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA  
 STRATEGIS KECAMATAN SRUMBUNG  
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-  
 2024

URAIAN TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN  
 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SRUMBUNG  
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS/TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Ketua	Bertanggung jawab atas keberhasilan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
2.	Sekretaris	Membantu tugas administrasi Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
3.	Anggota	Membantu melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

BUPATI MAGELANG



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEKOR	CAMAT SRUMBUNG	Plt. KABAG PEMERINTAHAN	Plt. KABAG HUKUM
